

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Sesuai Pasal 43 ayat 1, perkara dapat diselesaikan melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang berperan menangani dan menyelesaikan sengketa tanah di Deli Serdang. bersama-sama dan membantu menemukan hal-hal yang penting bagi mereka. Mediator mengatur ekspresi emosi, memfasilitasi pertukaran informasi, dan mendorong diskusi tentang berbagai kepentingan, persepsi, dan interpretasi situasi dan masalah. Upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang belum optimal karena belum terselesaikannya permasalahan sengketa pertanahan atau persawahan di Deli Serdang.
- b. Tinjauan Fiqh Siyasah peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari pembahasan siyasah dusturiyah, atau masalah perundang-undangan. Studi Kasus Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang) mengungkapkan bahwa upaya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan di Kabupaten Deli Serdang tidak sesuai dengan prinsip fikih siyasah atau yang dikenal dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih adanya sengketa atau konflik tanah yang belum terselesaikan di Kabupaten Deli Serdang. Padahal Surah An-Nisa ayat 58 memberikan penjelasan untuk itu dalam Islam: Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk memberikan amanat kepada mereka yang harus menerimanya, dan ketika kamu memutuskan apa yang harus menjadi hukum antara orang-orang, kamu harus melakukannya begitu adil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik guru. Padahal, Allah maha melihat dan maha mendengar..

B. Saran

1. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang Agar Dapat Menyelesaikan Sengketa Lahan Persawahan di Dusun III Desa Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan Transparans, Adil dan Profesional agar Tidak menimbulkan Polemik.
2. Hendaklah BPN melaksanakan tugasnya sesuai dengan sesuatu yang telah di tetapkan dan berlaku ketetapanannya serta janganlah bersekongkol dalam perbuatan yang manipulatif dan culas



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN